



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 391 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa demi tercapainya tujuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan
 - d. Tim Penataan Tata Laksana
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Pengawasan
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 15 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE BOLANGO
 NOMOR 391 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BONE BOLANGO TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|--|
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Adnan A. Berahim | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | Humairoh U. Tipuwo | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | Sutenty Lamuhu | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | Syahbudin Bau | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | Sofyan Djama | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| | Ismet Padja | Sekretaris KPU | Ketua | Ketua |
| I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Idham Mantali | Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango; - Melaksanakan sosialisasi dan |
| 2. | Taufik Soleman | Staf | Anggota | |
| 3. | Abdurahman Dengo | Staf | Anggota | |

| | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------------|--|
| | | | | internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | | |
| 1. | Fahmy Djibran | Kasubag Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango. |
| 2. | Cendy Dj. Ahaliki | Staf | Anggota | |
| 3. | Isnayati Laleno | Staf | Anggota | |
| III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | Yulia Stevia Gaib | Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. |
| 2. | Suleman MS. Usman | Staf | Anggota | |
| 3. | Syaiful Ibrahim | Staf | Anggota | |
| IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | Fahrudin Umar | Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen <i>SOP core business</i>; - Mengkoordinasikan |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| | | Masyarakat | | pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> . |
| 2. | Arifin Laiya | Staf | Anggota | |
| 3. | Fatmah daud | Staf | Anggota | |
| V | TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| 1. | Yulia Stevia Gaib | Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| 2. | Jessi S. Kadir | Staf | Anggota | |
| 3. | Suleman MS. Usman | Staf | Anggota | |
| VI | TIM PENGAWASAN | | | |
| 1. | Fahmy Djibran | Kasubag Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality</i> |
| 2. | Arifin Laiya | Staf | Anggota | |
| 3. | Jessi S. Kadir | Staf | Anggota | |

| | | | | |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | | | <i>Assurance dan Consulting.</i> |
| VII | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | |
| 1. | Idham Mantali | Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi | Koordinator merangkap anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI. |
| 2. | Taufik Soleman | Staf | Anggota | |
| 3. | Larisa Trivanova Darise | Staf | Anggota | |
| VIII | TIM PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | Fahrudin Umar | Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 2. | Fatmah daud | Staf | Anggota | |
| 3. | Syaiful Ibrahim | Staf | Anggota | |
| IX | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Ismet padja | Sekretaris | Ketua | Ketua |
| 2. | Idham Mantali | Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari Program-Program reformasi yang sudah akan dijalankan; - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi |
| 3. | Fahrudin Umar | Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |
| 4. | Yulia Stevia Gaib | Kasubag Keuangan, | Anggota | |

| | | | | |
|----|---------------|-----------------------|---------|---|
| | | Umum Dan Logistik | | Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan |
| 5. | Fahmy Djibran | Kasubag Hukum dan SDM | Anggota | - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi. |

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 15 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango

Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia

Fahmy Djibran

